

**TINJAUAN TERHADAP ARGUMENTASI HUKUM MEMORI BANDING  
PENUNTUT UMUM ATAS PENILAIAN DAKWAAN PRIMER TIDAK  
TERBUKTI DAN PERTIMBANGAN PENGADILAN TINGGI DALAM  
MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Studi Putusan Nomor 10/PID/TPK/2015/PT.DKI)**



**Penulisan Hukum (Skripsi) S1**

**Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh  
Benaya Hendriawan  
NIM. E0011055**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA  
2016**

PENGESAHAN PENGUJI  
PenulisanHukum (Skripsi)

TINJAUAN TERHADAP ARGUMENTASI HUKUM MEMORI BANDING PENUNTUT  
UMUM ATAS PENILAIAN DAKWAAN PRIMER TIDAK TERBUKTI DAN  
PERTIMBANGAN PENGADILAN TINGGI DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK  
PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 10/PID/TPK/2015/PT.DKI)

Oleh :

BENAYA HENDRIAWAN

NIM. E0011055

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)




Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 29/3/2016

DEWAN PENGUJI

1. Bambang Santoso, S.H., M.Hum. ( ..... )  
NIP. 196202091989031001  
Ketua 
2. Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.Hum ( ..... )  
NIP. 196202091989021001  
Anggota 
3. Edy Herdyanto, S.H., M.H ( ..... )  
NIP. 195706291985031002  
Anggota 

Mengetahui



## **PERNYATAAN**

Nama : Benaya Hendriawan  
NIM : E0011055

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **TINJAUAN TERHADAP ARGUMENTASI HUKUM MEMORI BANDING PENUNTUT UMUM ATAS PENILAIAN DAKWAAN PRIMER TIDAK TERBUKTI DAN PERTIMBANGAN PENGADILAN TINGGI DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 10/PID/TPK/2015/PT.DKI)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Maret 2016

Yang membuat pernyataan,



Benaya Hendriawan

NIM.E0011055

## ABSTRAK

**Benaya Hendriawan, E 0011055. 2011. TINJAUAN TERHADAP ARGUMENTASI HUKUM MEMORI BANDING PENUNTUT UMUM ATAS PENILAIAN DAKWAAN PRIMER TIDAK TERBUKTI DAN PERTIMBANGAN PENGADILAN TINGGI DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 10/PID/TPK/2015/PT.DKI). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi hukum argumentasi hukum memori banding penutut umum dalam mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat sudah sesuai dengan KUHAP atau belum dan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memeriksa dan memutus pengajuan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan teknik pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) atau bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulisan hukum ini menggunakan metode penalaran deduksi silogisme.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dihasilkan simpulan, yakni (1) Dimana dalam hal pengajuan banding yang dilakukan oleh Penuntut Umum secara formal sudah memenuhi apa yang menjadi persyaratan diterima atau tidaknya pengajuan banding dalam suatu perkara. Dimana dalam hal ini telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHAP; (2) Pengadilan Tinggi Jakarta telah memeriksa dan memutus perkara yang terjadi sesuai dengan 5 unsur yang ada di dakwaan serta menimbang mengenai akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa dimana sangat merugikan keuangan Negara yang sangat besar dan juga perbuatan Terdakwa tidak menjadi contoh yang baik untuk bawahannya.

Kata kunci : Argumentasi Hukum Memori Banding, Pertimbangan Pengadilan Tinggi, Tindak Pidana Korupsi

## ABSTRACT

**BENAYA HENDRIAWAN. E0011055. THE REVIEW OF LEGAL ARGUMENTATION MEMORY APPEALS PUBLIC PROSECUTOR OVER THE PRIMARY CHARGES NOT PROVEN ASSESSMENT AND CONSIDERATION OF THE COURT OF APPEAL IN THE CRIMINAL OFFENCE OF CORRUPTION MATTERS IS DISCONNECTED (Study Decisions Number: 10/PID/TPK/2015/PT.DKI). Law Study of Sebelas Maret University.**

*This research aims to know the legal argumentation the appeal memory of prosecutor in an appeal from the verdict of Central Jakarta corruption criminal court in fitting of criminal law code and the judge consideration of corruption criminal court of central Jakarta in checks and deciding the appeal of central Jakarta criminal corruption court verdict.*

*This research is doctrinal research with prescriptive type and case approach research. The technique of legal material collecting in this research is library research or the primary legal material and secondary legal materia. This research using deductive methode sylogism.*

*Based on the results of research and discussion of the resulting conclusion, namely (1) Where in the case of an appeal made by the Public Prosecutor has formally met what the requirements are the admissibility of an appeal in a case. Which in this case has met the requirements in accordance with the provisions of Article 233 paragraph (1) and (2) Criminal Procedure Code; (2) The Jakarta High Court has examined and memtus cases that took place in accordance with the five elements in the indictment as well as weigh the consequences caused by the act of the defendant which is very detrimental to the State finances are very large and also acts the defendant is not a good example mainland for subordinates*

**KEYWORD:** Legal argumentation of appeal memory, the consideration of high court judge, corruption criminal.

## **MOTTO**

*“Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya.”*

(Ibrani 13:8)

*“Di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya.”*

(Yesaya 32:17)

*“Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu.”*

(1 Petrus 5:7)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta dan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan berkat dan rahmatNya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penelitian Hukum ini.
2. Kedua orangtuaku tercinta Bapak Petrus Padmardjo dan Ibu Ruth Samsirirn, kedua kakakku Dona Setya Narwastu Jati dan Armadani Dwi Arini serta almahrum adikku Lintang Vatmarinda, dan seluruh keluarga besarku yang selama ini telah memberikan kasih sayang dan doa serta dukungannya.
3. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, yang merupakan syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul **TINJAUAN TERHADAP ARGUMENTASI HUKUM MEMORI BANDING PENUNTUT UMUM ATAS PENILAIAN DAKWAAN PRIMER TIDAK TERBUKTI DAN PERTIMBANGAN PENGADILAN TINGGI DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI** (Studi Putusan Nomor 10/PID/TPK/2015/PT.DKI).

Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan hukum ini membahas mengenai apakah argumentasi hukum memori banding penutut umum dalam mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat sudah sesuai dengan KUHAP dan apakah pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memeriksa dan memutus pengajuan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis dengan besar hati akan menerima segala masukan yang dapat memperkaya pengetahuan penulis di kemudian hari.

Banyak hambatan dan permasalahan yang dihadapi penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini tidak bisa terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka dengan rendah hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan Penulisan Hukum ini;

2. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi dan selaku Pembimbing Akademik, dengan kesabaran dan keteladanan telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan-masukan sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
5. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Petrus Padmardjo dan Ibu Ruth Samsirin yang penuh semangat dan kasih sayang yang tak terhingga membimbing Penulis sampai perjalanan menuntut ilmu sarjana telah tercapai. Semoga apa yang diharapkan Papa dan Mama kepada Benaya bisa terwujud;
6. Kakakku Mas Dona Setya Narwastu Jati, Mba Armadani Dwi Arini atas semangat yang diberikan. Semoga Mas Dona dan Mba Dani mendapat masa depan yang cerah dan mampu membantu orang lain. Juga kepada almahrum adekku Lintang Vatmarinda. Disana Lintang pasti mendapat tempat terindah;
7. Seluruh keluarga besarku yang selalu mendoakan dan memberi dukungan;
8. Orang-orang yang selalu setia memberikan doa dan motivasi kepada penulis, sahabatku Antonio, Nicodemus, Diko terimakasih atas bantuan yang selalu diberikan selama waktu kuliah. Semoga kita dapat menempuh jalan sukses bersama;
9. Teman-teman Gereja yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang sudah memberi semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.
10. Teman-teman KKN Reguler 2015 Desa Bantengan, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali (Sawab, Eka, Norri, Yosephin, Nurul, Tanti, Rina, Amel, dan Asti) atas kebersamaan selama sebulan menjalankan tugas KKN dengan baik;

11. Teman-teman Magang Mandiri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang (Diko, Moil, Yusuf, Dian) setelah sebulan bersama mencari ilmu dan pengalaman magang;
12. Teman-teman angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
13. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan kalian semua.

.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini sangat jauh dari sempurna, Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penulisan hukum ini akan penulis terima dengan senang hati. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surakarta, Maret 2016  
Penulis

Benaya Hendriawan

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL.....                                   | i       |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                 | ii      |
| HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....                     | iii     |
| HALAMAN PERNYATAAN .....                             | iv      |
| ABSTRAK .....  | v       |
| ABSTRACT .....                                       | vi      |
| MOTTO .....  | vii     |
| PERSEMBAHAN .....                                    | viii    |
| KATA PENGANTAR .....                                 | ix      |
| DAFTAR ISI.....                                      | xii     |
| DAFTAR GAMBAR .....                                  | xiii    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                             |         |
| Latar Belakang Masalah.....                          | 1       |
| A. Rumusan Masalah .....                             | 7       |
| B. Tujuan Penelitian .....                           | 7       |
| C. Manfaat Penelitian .....                          | 8       |
| D. Metode Penelitian.....                            | 9       |
| E. Sistematika Penulisan .....                       | 13      |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                       |         |
| A. Kerangka Teori.....                               | 12      |
| 1. Tinjauan tentang Upaya Hukum.....                 | 12      |
| a. Pengertian Upaya Hukum.....                       | 12      |
| b. Jenis Upaya hukum.....                            | 12      |
| 2. Tinjauan tentang Penuntut Umum.....               | 28      |
| a. Pengertian Penuntut Umum.....                     | 28      |
| b. Wewenang Penuntut Umum.....                       | 29      |
| c. Wewenang Penuntut Umum Di Sidang Pengadilan ..... | 31      |
| 3. Tinjauan tentang Surat Dakwaan .....              | 32      |
| a. Pengertian Surat Dakwaan .....                    | 32      |

|   |     |
|---|-----|
| b. Syarat-Syarat Surat Dakwaan.....   | 33  |
| c. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan .....  | 35  |
| d. Fungsi Surat Dakwaan.....  | 40  |
| 4. Tinjauan tentang Putusan Hakim.....  | 41  |
| a. Pengertian Putusan Hakim .....   | 41  |
| b. Dasar-Dasar Penjatuhan Putusan Hakim.....  | 42  |
| c. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim dalam Perkara Pidana .....   | 44  |
| 5. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi .....   | 49  |
| a. Pengertian Korupsi .....   | 49  |
| b. Ciri-Ciri Korupsi .....  | 50  |
| c. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....   | 51  |
| d. Unsur Tindak Pidana Korupsi .....  | 52  |
| e. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi .....  | 53  |
| f. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi .....   | 53  |
| B. Kerangka Pemikiran .....   | 55  |
| <b>BAB III PEMBAHASAN</b>   |     |
| A. Kesesuaian argumentasi hukum memori banding Penuntut Umum dalam upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dengan ketentuan KUHAP .....                           | 94  |
| B. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Kourpsi Jakarta dalam Memeriksa dan Memutus Pengajuan Upaya Hukum Banding Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat ..... | 99  |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>   |     |
| A. Simpulan.....  | 106 |
| B. Saran .....  | 107 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |     |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b>  |     |
| Gambar 1.Kerangka Pemikiran .....   | 55  |